



K E P U T U S A N
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : *SK*OT.050/I.6/SK/02/2019

T E N T A N G

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN
PERIODE 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat), dan administrasi serta manajemen perguruan tinggi, maka dipandang perlu untuk menetapkan sistem penjaminan mutu dan standar mutu.
 - b. bahwa Polbangtan Medan memiliki komitmen secara professional melaksanakan penjaminan mutu untuk menjamin kualitas akademik, pelayanan dan peningkatan kepuasan stakeholder.
 - c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel.
 - d. bahwa pelaksanaan Penjaminan Mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen Polbangtan Medan baik di tingkat Polbangtan, Bagian, Jurusan, Program Studi, UPPM dan unit pendukung lainnya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, tambahan lembaran Negara No.4301);
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Jl. Binjai Km.10 TromolPos 18 Medan – 20002 ■/Fax : 061 8451544/061-8446669

Email : polbangtanmedan@gmail.com

Website : www.polbangtanmedan.ac.id



8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/SM.220/08/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001;
14. Keputusan Menteri Nomor 781/Kpts/KP.230/11/2018 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 244/Kpts/KU.010/4/2018 tanggal 03 April 2018 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/KU.010/01/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Polbangtan Medan Nomor 018.10.2.417411/2019 tanggal 05 Desember 2018

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU

: Sistem Penjaminan Mutu sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini merupakan kegiatan sistemik yang harus dilakukan dalam untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan pada seluruh aspek penyelenggaraan Perguruan Tinggi di Polbangtan Medan

KEDUA

: Sistem Penjaminan Mutu Internal Polbangtan Medan periode 2019-2023 mencakup penjaminan mutu akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik (sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana) yang dilaksanakan dalam beberapa siklus





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Jl. Binjai Km.10 TromolPos 18 Medan – 20002 ■/Fax : 061 8451544/061-8446669

Email : polbangtanmedan@gmail.com

Website : www.polbangtanmedan.ac.id



- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini di bebaskan pada DIPA Polbangtan Medan TA. 2019
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

DITETAPKAN : DI MEDAN
PADA TANGGAL: 27 FEBRUARI 2019

DIREKTUR



YULIANA KANSRINI
NIP. 19660708 199602 2 001

SALINAN Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian di Jakarta;
3. Peringgal;





Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian
(Polbangtan) Medan
Nomor : ~~023~~ /OT.050/I.6/SK/02/2019
Tanggal : ~~27~~ Februari 2019
Tentang : Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pembangunan Pertanian
(Polbangtan) Medan Periode 2019 – 2023

A. Penjaminan Mutu

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan serta sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
4. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang :
 - a. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. Nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana
7. Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Untuk itu berbagai aktivitas penyelenggaraan akademik dan non akademik harus secara konsisten melaksanakan prosedur operasional dan berusaha memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan. Seluruh sistem manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan suatu institusi dalam penetapan kebijakan, rencana implementasi dan proses atau prosedur penjaminan mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan disebut Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management system*).
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas :
 - a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

B. Organisasi

1. Penjaminan mutu Polbangtan Medan 2019 – 2023 dilakukan baik pada bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) maupun pada bidang non akademik (sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana). Oleh karena itu, organisasi mutu harus disesuaikan dengan ruang lingkup tersebut. Pada tingkat institusi, penjaminan mutu menjadi tanggung jawab Direktur yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM).




Lingkup kerja Unit Penjaminan Mutu mencakup pengkoordinasian penjaminan mutu pada seluruh penyelenggaraan pendidikan di Polbangtan Medan, baik bidang akademik maupun non-akademik. SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi

2. UPM bertugas dalam :
 - a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem penjamin mutu;
 - b. Penyusunan perangkat sistem penjamin mutu;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem manajemen mutu;
 - d. Pengembangan kerjasama bidang sistem penjamin mutu;
 - e. Sosialisasi, pelaksanaan dan monitoring proses akreditasi dan sertifikasi;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi profesi; dan
 - g. Penyusunan dan pendokumentasian laporan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Wadir I.
3. Penjaminan mutu pada tingkat institusi ditekankan pada fungsi manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management/TQM*), di tingkat bagian, jurusan dan UPPM ditekankan pada fungsi penjaminan mutu (*Quality Assurance/QA*) dan ditingkat unit kerja lainnya ditekankan pada fungsi pengendalian mutu (*Quality Control/QC*). Pada tingkat BAAK, BAU, Jurusan dan UPPM ditunjuk Gugus Jaminan Mutu (GJM). GJM membantu Kepala BAAK, Kepala BAU, Ketua Jurusan dan Kepala UPPM dalam :
 - a. Mengawal proses pemenuhan standar dan sasaran mutu pengelolaan unit bersangkutan secara konsisten dan berkelanjutan,
 - b. Melakukan monitoring setiap saat terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya,
 - c. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non akademik di lingkup kerjanya,
 - d. Membuat laporan dan rekomendasi tindakan korektif secara periodik kepada atasan langsungnya atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan.
 - e. Melakukan verifikasi terhadap laporan evaluasi diri yang dibuat setiap tahun oleh unit di lingkup kerjanya
4. Pada unit lainnya dan bimtan ditunjuk Gugus Kendali Mutu (GKM) yang merupakan kepala unit dan Bimtan dan berfungsi sebagai pengendali mutu di unitnya masing – masing dan untuk Bimtan pengendali mutu pada kegiatan kemahasiswaan. Tugas GKM adalah :
 - a. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar unit yang bersangkutan dapat memenuhi standar dan sasaran mutu yang telah ditetapkan,
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non akademik di lingkup kerjanya,
 - c. Pengkoordinasian pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar – standar dan parameter yang telah ditentukan. GKM disahkan melalui SK Direktur Polbangtan Medan. Dalam implementasi sistem UPM, GJM dan GKM berkoordinasi untuk mencapai sasaran mutu yang ditetapkan.



5. Struktur organisasi penjaminan mutu di Polbangtan Medan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu di Polbangtan Medan

Tabel 1. Kerangka Organisasi Penjaminan Mutu Polbangtan Medan


Unit/Bagian	Pelaksana	Pelaksana	Penanggung Jawab
Polbangtan Medan	Unit Penjaminan Mutu	Kepala UPM	Direktur
BAU	GJM BAU	Kasubbag SDM dan Tata Usaha	Kepala BAU
BAAK	GJM BAAK	Kasubbag Administrasi dan Kemahasiswaan Alumni	Kepala BAAK
UPPM	GJM UPPM	Sekretaris UPPM	Kepala UPPM
Jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	GJM Jurusan	Sekretaris Jurusan	Ketua Jurusan
Jurusan Perkebunan	GJM Jurusan	Sekretaris Jurusan	Ketua Jurusan
Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan	GJM Prodi TPTP	Ketua Prodi	Ketua Prodi
Unit Lain (Teknologi Informasi dan Komunikasi, Asrama, Laboratorium Multi Media, dll)	GKM Unit	Kepala Unit	Wadir II
Bimtan	GKM Bimtan	Bimtan	Wadir III

C. Pelaksanaan Penjaminan Mutu

1. Penjaminan mutu di Polbangtan Medan dilakukan melalui implementasi manajemen mutu terpadu yang melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Polbangtan Medan dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang. Pada tingkat institusi, UPM dibantu oleh Tim Penyusun dokumen mutu merumuskan dan mengembangkan sasaran mutu dan sistem penjaminan mutu serta melakukan koordinasi dengan bagian/unit/jurusan/program studi untuk membuat atau merevisi manual prosedur.



2. Kepala BAU, Kepala BAAK, Ketua Jurusan, Kepala UPPM bertanggung jawab atas terlaksananya penjaminan mutu di unitnya masing – masing
3. Pelaksana program bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan aktivitas, dan tercapainya sasaran mutu serta terlaksananya pengawasan kualitas produk dan layanan di unitnya. Pelaksana program bertanggungjawab atas terlaksananya proses akademik dan non akademik, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil, serta perbaikan dan penyempurnaan seluruh kegiatan di unitnya.
4. UPM dibantu Tim Penyusun Dokumen Mutu membuat standar, sasaran mutu dan Sistem Penjaminan Mutu. Unit kerja melalui GJM dan GKM menjabarkan dan melaksanakan standara dan sasaran mutu yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya masing – masing, sehingga dapat memenuhi sasaran mutu yang ditetapkan (Gambar 2).
5. Auditor melakukan audit kepada seluruh unit dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Polbangtan Medan akan menugaskan beberapa orang dosen dan tenaga kependidikan sebagai asesor internal. Para asesor akan mengikuti pelatihan sebelum melakukan tugas sebagai asesor. Asesor akan melakukan assessment terhadap program – program akademik dan non akademik di seluruh Polbangtan Medan. Asessor akan menilai tingkat kinerja unit terhadap target sasaran mutu berikut standar – standar yang ditetapkan di unit bersangkutan.
7. Hasil audit merupakan umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi dan penyesuaian terhadap sasaran mutu, standar dan sistem penjaminan mutu dalam rangka pembuatan sasaran mutu baru sehingga proses peningkatan mutu secara berkelanjutan terus berjalan.
8. Anggaran untuk pelaksanaan proses penjaminan mutu dibebankan pada anggaran Polbangtan Medan



Gambar 2. Alur Pelaksanaan Implementasi Penjaminan Mutu Polbangtan Medan



D. Pelaksanaan Penilaian (Assessment) Unit Kerja

Prosedur assessment internal melibatkan seluruh organisasi penjaminan mutu yang ada di Polbangtan Medan dan berakhir dengan dilaporkannya hasil assessment internal kepada Direktur oleh UPM.

Prosedur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan proses penjaminan mutu\
2. GJM dan GKM menyusun laporan evaluasi diri dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran yang dikumpulkan setiap akhir siklus ke Unit Penjaminan Mutu sebagai bahan pelaporan UPM. UPM meneruskan laporan ke Kepala BAU, Kepala BAAK, Ketua Jurusan, Kepala UPPM dan Kepala Unit lainnya. Dokumen kinerja harus dapat menunjukkan kinerja unit, terutama dari capaian indikator utama dari sasaran mutu yang telah ditetapkan.
3. UPM melakukan koordinasi dengan tim assessor untuk melakukan penilaian terhadap capaian sasaran mutu. Penilaian dilakukan melalui visitasi ke unit kerja yang bersangkutan.
4. UPM berkoordinasi dengan tim asesor membuat laporan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi kepada Direktur.

E. Standar

Standar dan parameter yang digunakan mengacu pada standar pendidikan (8 standar) ditambah standar penelitian (8 Standar) dan standar pengabdian kepada masyarakat Polbangtan Medan (8 standar). Standar-standar tersebut akan selalu dievaluasi sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada di dalam akademik maupun non akademik dan dapat menggunakan seluruh atau sebagian dari standar-standar tersebut sesuai dengan ruang lingkup unit bersangkutan.

Tabel 2. Standar dan Parameter

No.	Standar	Parameter
Standar Pendidikan		
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran lulusan, prodi memiliki pedoman/kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan, melaksanakan capaian pembelajaran lulusan, melakukan proses perumusan capaian pembelajaran telah melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan, memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek keterampilan umum sesuai jenjang pendidikan seperti yang dituangkan di lampiran PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 dan memiliki mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.
2.	Standar Isi Pembelajaran	Memiliki rumusan profil lulusan menurut program studi perjenjang pendidikan yang diselenggarakan, Memiliki pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran profil lulusan, merancang, merumuskan dan memutakhiran profil lulusan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan penggunaan lulusan, memiliki rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ke capaian pembelajaran lulusan dari KKNi sesuai dengan jenjang pendidikan (Program Diploma Empat), dan Prodi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
3.	Standar Proses Pembelajaran	Merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran, memiliki Rencana pembelajaran Semester (RPS), RPS didistribusikan kepada





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Jl. Binjai Km.10 TromolPos 18 Medan – 20002 ☒ /Fax : 061 8451544/061-8446669

Email : polbangtanmedan@gmail.com

Website : www.polbangtanmedan.ac.id



		<p>mahasiswa pada awal perkuliahan, memiliki pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja. Prodi merumuskan dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, merumuskan dan melaksanakan bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran, menambah bentuk pembelajarannya berupa pengabdian kepada masyarakat, Prodi merumuskan dan melaksanakan masa dan beban belajar mahasiswa dalam besaran sks sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan SN Dikti, Prodi menyusun, merancang, dan melaksanakan proses pembelajarannya dalam satuan waktu Semester efektif yang dilaksanakan paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS), dan Prodi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester;2) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Prodi menetapkan dan melaksanakan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none">1) A bernilai 4 dengan kategori sangat baik;2) B bernilai 3 dengan kategori baik;3) C bernilai 2 dengan kategori cukup;4) D bernilai 1 dengan kategori kurang;5) E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang, <p>Penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan, Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran, mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan, Prodi merumuskan, menetapkan peraturan dan prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran, Bagi Prodi pengelola program D1, D2, D3, D4 dan Sarjana menetapkan dan melaksanakan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, prodi wajib memberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus Ijazah dan Transkrip akademik, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah.</p>
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Jaminan hak dosen dan tenaga kependidikan, pelaksanaan tugas dan kewajiban dosen, mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dibidang tridharma perguruan tinggi, kualifikasi minimum dosen, beban kerja dosen, rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa, rekrutmen dosen dengan menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutmen, keberadaan program unruk mengundang tenaga pakar/ahli sebagai pembicara pada pelatihan, seminar, atau sebagai dosen tamu.</p>



6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran, keberagaman kepemilikan jenis peralatan ketersediaan peralatan yang memadai dengan rasio jumlah mahasiswa, ketersediaan buku perpustakaan, ketersediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi, rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan, kepemilikan lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang memenuhi rasio mahasiswa, memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP, ketersediaan ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi dan ketersediaan ruang dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus, pemeliharaan secara berkala dan bersekinambungan.
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Program studi : Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai <i>capaian pembelajaran</i> lulusan; melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik, melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik, Perguruan Tinggi : Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran; menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan Program pendidikan yang selaras dengan <i>capaian pembelajaran</i> lulusan; pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi; memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan; menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun; mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi; melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran; mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa; dan menyusun dan menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan kualitas pendidikan.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Jl. Binjai Km.10 TromolPos 18 Medan – 20002 ■/Fax : 061 8451544/061-8446669

Email : polbangtanmedan@gmail.com

Website : www.polbangtanmedan.ac.id



Standar Penelitian

1.	Standar Hasil Penelitian	Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing bangsa; hasil penelitian merupakan luaran yang harus dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah dan kegiatan yang memenuhi metode ilmiah yang secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan untuk mengembangkan IPTEK, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa, capaian pembelajaran, ketentuan di perguruan tinggi; hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional telah disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2.	Standar Isi Penelitian	kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen telah meliputi materi pada penelitian dasar (berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru) dan penelitian terapan (inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri); menjamin bahwa materi penelitian mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; menjamin bahwa materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3.	Standar Proses Penelitian	Kegiatan penelitian telah memenuhi kaidah ilmiah dan metode ilmiah yang secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; kegiatan penelitian telah mempertimbangkan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi juga memenuhi capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, dan dinyatakan dalam besaran sks.
4.	Standar Penilaian Penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparansi; penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel; penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5.	Standar Peneliti	Peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan, tingkat kedalaman penelitian; kemampuan peneliti untuk



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Jl. Binjai Km.10 TromolPos 18 Medan – 20002 ■/Fax : 061 8451544/061-8446669

Email : polbangtanmedan@gmail.com

Website : www.polbangtanmedan.ac.id



		penentuan kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil penelitian.
6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Tersedianya sarana dan prasarana penelitian, sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu dan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
7.	Standar Pengelolaan Penelitian	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian; kelembagaan yang mengelola penelitian tersebut telah menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi, menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, memfasilitasi, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, melakukan diseminasi hasil penelitian, memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya; memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah; penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; jumlah dan mutu bahan ajar; menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah; penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Adanya kriteria minimal, sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian; tersedianya sumber dana lain di luar dana internal, yaitu dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri, atau dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga lain di LN, atau tersedianya dana penelitian dari masyarakat.
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat		
1.	Standar Hasil PKM	Tersedianya Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi; Setiap dosen tetap harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 kali per tahun dengan hasil yang memiliki kriteria penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Jl. Binjai Km.10 TromolPos 18 Medan – 20002 ■/Fax : 061 8451544/061-8446669

Email : polbangtanmedan@gmail.com

Website : www.polbangtanmedan.ac.id



		pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; hasil pengabdian kepada masyarakat dosen merupakan kegiatan integrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa.
2.	Standar Isi PKM	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Strategi PKM perguruan tinggi mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat; kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen telah bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat meliputi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3.	Standar Proses PKM	Kegiatan PKM yang dilaksanakan dosen dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, dan telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran sks; kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
4.	Standar Penilaian PKM	Kriteria minimal penilaian PKM untuk seluruh dosen telah meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan telah dituangkan dalam form penilaian yang dapat menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat; proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Jl. Binjai Km.10 TromolPos 18 Medan – 20002 ■/Fax : 061 8451544/061-8446669

Email : polbangtanmedan@gmail.com

Website : www.polbangtanmedan.ac.id



5.	Standar Pelaksana PKM	Pelaksana PKM telah memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan; terdapat pengklasifikasian pelaksana PKM untuk kewenangan melaksanakan PkM, yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat serta sesuai dengan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6.	Standar Sarana dan Prasarana PKM	Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat telah digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian; menjamin bahwa sarana dan prasarana telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7.	Standar Pengelolaan PKM	Adanya unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; kelembagaan PKM telah menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, melakukan diseminasi hasil, memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana, memberikan penghargaan kepada pelaksana yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama, melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya; menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga, memiliki panduan tentang kriteria pelaksana mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat, mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain, melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi; sarana dan prasarana telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	Tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat, mengupayakan adanya pendanaan selain dana internal perguruan tinggi yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri, kerja sama dengan lembaga lain di luar negeri minimal,



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Jl. Binjai Km.10 TromolPos 18 Medan – 20002 ■/Fax : 061 8451544/061-8446669

Email : polbangtanmedan@gmail.com

Website : www.polbangtanmedan.ac.id



		dana dari masyarakat; pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan; tersedia dana pengelolaan dan peningkatan kapasitas pelaksana
--	--	---

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL: FEBRUARI 2019



DIREKTUR
YULIANA KANSRINI
NIP. 19660708 199602 2 001

